



PUTUSAN

NOMOR : 89 / PID / 2014 / PT. SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SUMANTO Bin ABDUL KARIM ;**
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Pebruari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Klakah Rejo Lor Gang Barokah
No. 25 Surabaya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Usaha Cafe Sejedewe) ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : RIYANTO, S.H., Advokat /Penasihat Hukum pada “RYT” Law Firm, yang beralamat di Jalan Klakahrejo Lor Gg. Sekolahan No. 43-A Benowo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 89/PEN.MAJ/2014/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 3414/Pid.B/2012/PN.Sby., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 29 Nopember 2012, Reg.Perkara Nomor : PDM-439/Euh.2/11/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa EDI SUMANTO Bin ABDUL KARIM pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Klakahrejo Lor Gg. Barokah No.25 RT.02 RW.02 Kel. Klakahrejo Benowo Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi RIBUT HANDAYANI yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2000 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor. 381/55/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Benowo Surabaya, hingga sampai sekarang dikaruniai 2 ^{381/} (dua) orang anak laki-laki, selanjutnya terdakwa sering merasa cemburu dengan saksi RIBUT HANDAYANI serta menuduh saksi RIBUT HANDAYANI telah berselingkuh, dan terdakwa juga sering marah-marah setiap terdakwa selesai minum-minuman keras, sehingga saksi RIBUT HANDAYANI memilih untuk tidak tinggal serumah dengan terdakwa kemudian saksi RIBUT HANDAYANI bersama dengan anaknya yang bernama MUHAMAD EKI (9 tahun) tinggal ditempat kost sedangkan terdakwa tinggal bersama dengan anaknya yang bernama EDO (usia 11 tahun) ;

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 sekira jam 15.00 Wib. saksi RIBUT HANDAYANI datang ke rumah terdakwa di Jl. Klakahrejo Lor Gg. Barokah - 25 RT.02 RW.02 Surabaya dengan maksud untuk mengambil DVD lalu dibawa ketempat kos saksi RIBUT HANDAYANI, melihat hal tersebut membuat terdakwa menjadi marah, lalu terdakwa memukul dan memeras pergelangan lengan kiri saksi RIBUT HANDAYANI sebanyak satu...

satu kali hingga memar lalu mendorong tubuh saksi RIBUT HANDAYANI hingga jatuh, setelah itu saksi RIBUT HANDAYANI keluar dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke tempat kos saksi RIBUT HANDAYANI yang hanya beda gang, akan tetapi terdakwa mengikuti dari belakang hingga sampai ke tempat kos saksi RIBUT HANDAYANI, akan tetapi pada saat di tempat kos, saksi SUDARWATI (Kakak saksi RIBUT HANDAYANI) langsung menutup pintu, namun terdakwa langsung menggedor pintu tempat kos ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi RIBUT HANDAYANI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 36/VII/2012/Rumkit pada tanggal 01 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ELISABETH T.W.W yang menjabat sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat bengkak didaerah tulang pipi kiri dengan ukuran kurang lebih satu setengah kali setengah kepala sentimeter, dibagian tangan kiri terdapat memar biru kehitaman dengan ukuran kurang lebih sembilan kali enam sentimeter, dibagian kaki kanan pada punggung telapak kaki terdapat bekas luka robek lama dengan ukuran panjang kurang lebih sembilan sentimeter, dibagian kaki kiri : pada paha bagian luar terdapat memar dengan ukuran kurang lebih enam kali dua sentimeter, KESIMPULAN : perlukaan tersebut diatas diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjajankan jabatan atau pekerjaan ;

Perbuatan terdakwa EDI SUMANTO Bin ABDUL KARIM tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

A T A U :

K E D U A :

Bahwa terdakwa EDI SUMANTO Bin ABDUL KARIM pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-pada bulan...

bulan Juli 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Klakahrejo Lor Gg. Barokah No.25 RT.02 RW.02 Kel. Klakahrejo Benowo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi RIBUT HANDAYANI yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2000 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor.381/55/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Benowo Surabaya, hingga sampai sekarang dikaruniai 2 (dua) orang anak lakilaki, selanjutnya terdakwa sering merasa cemburu dengan saksi RIBUT HANDAYANI serta menuduh saksi RIBUT HANDAYANI telah berselingkuh, dan terdakwa juga sering marah-marah setiap terdakwa selesai minum-minuman keras, sehingga saksi RIBUT HANDAYANI memilih untuk tidak tinggal serumah dengan terdakwa kemudian saksi RIBUT HANDAYANI bersama dengan anaknya yang bernama MUHAMAD EKI (9 tahun) tinggal ditempat kost sedangkan terdakwa tinggal bersama dengan anaknya yang bernama EDO (usia 11 tahun) ;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 sekira jam 15.00 Wib. saksi RIBUT HANDAYANI datang ke rumah terdakwa di Jl. Klakahrejo Lor Gg. Barokah -25 RT.02 RW.02 Surabaya dengan maksud untuk mengambil DVD lalu dibawa ketempat kos saksi RIBUT HANDAYANI, melihat hal tersebut membuat terdakwa menjadi marah, lalu terdakwa memukul dan memeras pergelangan lengan kiri saksi RIBUT HANDAYANI sebanyak satu kali hingga memar lalu mendorong tubuh saksi RIBUT HANDAYANI hingga jatuh, setelah itu saksi RIBUT HANDAYANI keluar dari rumah terdakwa menuju ke tempat kos saksi RIBUT HANDAYANI yang hanya beda gang, akan tetapi terdakwa mengikuti dari belakang hingga sampai ke tempat kos saksi RIBUT HANDAYANI, akan tetapi...

tetapi pada saat di tempat kos, saksi SUDARWATI (Kakak saksi RIBUT HANDAYANI) langsung menutup pintu, namun terdakwa langsung menggedor pintu tempat kos ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi RIBUT HANDAYANI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 36/VII/2012/Rumkit pada tanggal 01 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ELISABETH T.W.W yang menjabat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat bengkak didaerah tulang pipi kiri dengan ukuran kurang lebih satu setengah kali setengah sentimeter, dibagian tangan kiri terdapat memar biru kehitaman dengan ukuran kurang lebih sembilan kali enam sentimeter, dibagian kaki kanan pada punggung telapak kaki terdapat bekas luka robek lama dengan ukuran panjang kurang lebih sembilan sentimeter, dibagian kaki kiri : pada paha bagian luar terdapat memar dengan ukuran kurang lebih enam kali dua sentimeter, KESIMPULAN : perlukaan tersebut diatas diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjajankan jabatan atau pekerjaan ;

Perbuatan terdakwa EDI SUMANTO Bin ABDUL KARIM tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 30 Mei 2013, No. Reg.Perkara: PDM-439/Euh.2/11/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SUMANTO Bin ABDUL KARIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUMANTO Bin ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan...
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 3414/Pid.B/2012/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUMANTO Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa masing-masing pada tanggal 26 Juni 2013 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 3414 / Pid.B / 2012 / PN.Sby. ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 7 Januari 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa masing-masing pada tanggal 8 Januari 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 16 Januari 2014 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang...

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 3414/Pid.B/2012/PN.Sby., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 3414/Pid.B/2012/PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 44 ayat (4) UUU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 3414/Pid.B/2012/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian...

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **3 APRIL 2014** oleh kami : **IMAM SUNGUDI, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. ZAINAL ABIDIN, S.H.,MH.** dan **H. MOHAMMAD IDROES, S.H.,M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

1. **H. ZAINAL ABIDIN, SH.,MH.**

IMAM SUNGUDI, S.H.

ttd

2. **H. MOHAMMAD IDROES, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI :

ttd

ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR. S, SH.

NIP. 19520713 197603 1 003.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

JUVENTIUS PUDJIWIYONO, SH.
NIP. 19550921 197902 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)